



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 860/ 536 /HK/2022

TENTANG

PEMENANG LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Juri Lomba Kreasi Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2022 pada kategori inovasi Perangkat Daerah dan kategori inovasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat tanggal 4 Oktober 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Kreasi Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Kreasi Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan nama-nama pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan hadiah berupa tropi, piagam dan uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal

Pj. BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : NOMOR 860/ 536 /HK/2022

TANGGAL : 5 Oktober 2022

TENTANG : PEMENANG LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

PEMENANG LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022


I. Kategori Perangkat Daerah

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	NILAI	PERINGKAT	HADIAH YANG DITERIMA	
					TROPI	PIAGAM
1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	Mobil Unit Pelayanan Tim KB Keliling Gratis	2.110	I	1	1
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	MEMANEN MATAHARI	2.062	II	1	1
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	JAYAPRANA	2.032	III	1	1


7

II. Kategori Masyarakat/Kelompok Masyarakat

NO.	NAMA MASYARAKAT / KELOMPOK MASYARAKAT	JUDUL INOVASI	NILAI	PERINGKAT	HADIAH YANG DITERIMA		
					TROPI	PIAGAM	UANG
1.	Drs. Ec. Gede Ngurah Sadu Adnyana, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula	BOM LASER	2.076	I	I	1	Rp 8.000.000,00
2.	Bamboo Corner Handicraft, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar	Kerajinan Anyaman Bambu	1.961	II	1	1	Rp 6.000.000,00
3.	Gede Agus Andreawan Diaz, Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt	Pattika Bali	1.906	III	1	1	Rp 4.000.000,00



 BUPATI BULELENG,



 KETUT LIHADNYANA